



AKSEPTABILITAS POLITIK DALAM SELEKSI CALON PIMPINAN KPK

Novianto M. Hantoro*)

Abstrak

Ditinjau dari sudut ketatanegaraan, proses seleksi Pimpinan KPK di DPR merupakan implementasi dari hak 'right to confirm' (keikutsertaan dalam pengangkatan pejabat publik) yang dimiliki oleh DPR. Hak ini dilakukan dalam kerangka perimbangan kekuasaan (checks and balances) yang menjadi semangat perubahan UUD 1945. Sebagai suatu proses politik di sebuah lembaga politik, terpilihnya seorang calon karena akseptabilitas politik tidak perlu dipermasalahkan sepanjang dalam proses tersebut tidak terjadi perbuatan melawan hukum.

Pendahuluan

Proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berada pada tahapan di DPR. Presiden telah mengajukan delapan nama calon hasil dari panitia seleksi (pansel) ke DPR. Seleksi calon pimpinan KPK dilakukan mengingat masa jabatan pimpinan KPK periode 2011-2015 berakhir tahun ini. Sebelum dilakukan seleksi oleh pansel terjadi kekosongan pimpinan KPK sehingga Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah disetujui DPR dan ditetapkan menjadi UU No. 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang.

Berbeda dengan cara pengajuan calon pimpinan KPK periode 2011-2015 yang berdasarkan urutan nilai terbaik hasil seleksi, pansel kali ini menetapkan nama dalam suatu model pembedangan (lihat Tabel 1). Kedelapan nama tersebut akan digabung dengan dua nama yang telah terpilih sebelumnya, yakni Robby Arta dan Busyro Muqqodas.

Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK Destry Damayanti menyatakan bahwa pembedangan tersebut sangat penting untuk penguatan KPK. Pansel sengaja tidak membuat sistem peringkat seperti yang dilakukan sebelumnya agar tercipta penguatan fungsi masing-masing berdasarkan kompetensi yang ada.

*) Peneliti Madya Hukum Konstitusi, pada Bidang Hukum, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI. E-mail: nmhantoro@yahoo.com

Info Singkat

© 2009, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)
Sekretariat Jenderal DPR RI
www.dpr.go.id
ISSN 2088-2351



9 772088 235001

Tabel 1. Daftar calon pimpinan KPK periode 2011-2015

Bidang	Nama Capim	Latar Belakang
Bidang Pencegahan	Saut Situmorang	Staf ahli Kepala BIN
	Surya Chandra	Direktur Trade Union Center dan dosen Unika Atma Jaya
Bidang Penindakan	Alexander Marwata	Hakim Ad Hoc Tipikor PN Jakarta Pusat
	Brigjen (Pol) Basariah Panjaitan	Widyaiswara Madya Sespimti Polri)
Bidang Manajemen	Agus Rahardjo	Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan
	Sujanarko	Direktur pada Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Sama Antar-Komisi dan Instansi KPK
Bidang Supervisi, Koordinasi, dan Monitoring	Johan Budi Supto Prabowo	Pimpinan KPK sementara
	Laode Muhammad Syarif	Akademisi Universitas Hasanuddin

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Dasar Hukum, Proses, Dan Mekanisme

Salah satu persoalan yang hendak diselesaikan melalui perubahan UUD 1945 adalah sifatnya yang *executive heavy*. UUD 1945 dipandang gagal melembagakan mekanisme perimbangan kekuasaan (*checks and balances*) sehingga menempatkan lembaga perwakilan sebagai institusi demokrasi yang semata-mata tidak lebih sebagai instrumen legitimasi kekuasaan. Untuk itu, perubahan UUD 1945 disusun dengan memperhatikan sistem *checks and balances*. Salah satu manifestasi sistem tersebut adalah pemberian kewenangan kepada DPR untuk terlibat dalam penentuan pejabat publik.

Setidak-tidaknya terdapat empat terminologi yang digunakan oleh UUD 1945 terkait dengan penentuan pejabat publik, yaitu: “memberikan pertimbangan” untuk duta; “memilih” untuk anggota BPK; “persetujuan” untuk calon hakim agung dan anggota Komisi Yudisial; serta “mengajukan” untuk 3 (tiga) hakim konstitusi. Kewenangan untuk terlibat dalam urusan penentuan ini juga dimiliki oleh DPR berdasarkan undang-undang, salah satunya adalah UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berikut perubahannya. UU KPK menyebutkan bahwa Pimpinan KPK dipilih oleh DPR berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden setelah membentuk panel. Presiden menyampaikan nama calon pimpinan KPK sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang dibutuhkan kepada DPR. DPR wajib memilih dan menetapkan 5 (lima) calon yang dibutuhkan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan. DPR juga wajib memilih dan menetapkan di antara calon, seorang Ketua sedangkan 4 (empat) calon anggota lainnya

dengan sendirinya menjadi Wakil Ketua. Calon terpilih disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya pemilihan untuk disahkan oleh Presiden selaku Kepala Negara.

Proses atau mekanisme seleksi di DPR diatur di dalam Peraturan DPR tentang Tata Tertib. Tata Tertib menyebutkan bahwa dalam hal peraturan perundang-undangan menentukan agar DPR mengajukan, memberikan persetujuan, atau memberikan pertimbangan atas calon untuk mengisi suatu jabatan, rapat paripurna DPR menugasi Badan Musyawarah untuk menjadwalkan dan menugaskan pembahasannya kepada komisi terkait. Tata cara pelaksanaan seleksi dan pembahasan tersebut ditetapkan oleh komisi yang bersangkutan meliputi: penelitian administrasi; penyampaian visi dan misi; uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*); penentuan urutan calon; dan/atau pemberitahuan kepada publik, baik melalui media cetak maupun media elektronik. *Fit and proper test* dikecualikan terhadap pengisian jabatan yang oleh undang-undang ditentukan hanya memberikan persetujuan.

Akseptabilitas Politik Dalam Proses Konfirmasi

Zainal Arifin Mochtar, Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada mengusulkan agar DPR mengubah mekanisme pemilihan calon pimpinan KPK yang menurutnya cenderung bersifat politis, karena hanya calon yang memiliki kedekatan dengan partai politik yang akan dipilih. Menurutnya, mekanisme pemilihan calon pimpinan KPK melalui *fit and proper test* di DPR juga menimbulkan kekhawatiran ini. Dia

meminta agar semua partai politik berjanji untuk tidak mencampuri proses politik dalam pemilihan calon pimpinan KPK. Zainal juga menyarankan agar DPR melibatkan ahli dalam mekanisme *fit and proper test* sama seperti yang dilakukan dalam mekanisme pemilihan hakim Konstitusi. Dengan melibatkan ahli, kemampuan anggota DPR yang tidak terlalu detail dalam menyeleksi capim KPK bisa digantikan dengan kemampuan ahli. Tidak hanya itu, pelibatan ahli juga menimbulkan keberimbangan dan mengantisipasi kepentingan politis anggota DPR.

Penyelenggaraan kekuasaan negara berdasarkan konstruksi perimbangan kekuasaan dan pelembagaan mekanisme pemisahan kekuasaan (*separation of power*) merupakan isu krusial bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Sebagaimana telah disinggung di atas, perubahan UUD 1945 berusaha menyeimbangkan kekuasaan agar tidak ada satu lembaga negara yang lebih dominan dibandingkan lembaga lain. Salah satu pengejawantahannya adalah pengangkatan pejabat publik. Menurut Jimly Asshiddiqie, keterlibatan DPR dalam konteks pengangkatan pejabat publik ini disebut hak untuk konfirmasi (*right to confirm*). *Right to confirm* diberikan dalam rangka pengangkatan pejabat publik melalui pengangkatan politis (*political appointment*).

Sebagai perbandingan, *right to confirm* dalam kerangka *checks and balances* ini juga berlaku di negara yang dianggap paling demokratis, yaitu Amerika Serikat (AS). Pengaturan pada *Article II, Section 2, US Constitution* bahkan lebih ketat sehingga tidak hanya lembaga ketiga (yudisial) tetapi juga jabatan *public ministers* yang merupakan bawahan Presiden yang pengangkatannya juga harus dengan '*advice and consent*' dari Senat. Di Indonesia, pengangkatan jabatan-jabatan tersebut merupakan hak Presiden.

Dalam *Yale Law Journal*, 1992, Strauss menulis tentang "*The Senate, the Constitution, and the Confirmation Process*". Dalam bagian analisisnya, Strauss menggambarkan bahwa di AS pun masih banyak perdebatan mengenai peran independen Senat dalam *confirmation process*. Sangat disadari bahwa permasalahan politis tidak dapat diabaikan, apalagi sering terjadi situasi di mana partai Presiden berbeda dengan partai mayoritas di *Congress*. Namun demikian, justru di situlah mekanisme *checks and balances*-nya terletak. Dengan demikian, pelemahan presiden atau sebaliknya, parlemen

(DPR), dalam proses ini akan berakibat fatal bagi sistem perimbangan kekuasaan.

Terdapat perbedaan antara jabatan yang memerlukan keikutsertaan DPR dalam pengisiannya. *Pertama*, jabatan yang berada di bawah rumpun eksekutif; *Kedua*, jabatan dari cabang kekuasaan kehakiman; dan *Ketiga*, jabatan pada lembaga negara-bantu (*state auxiliary organ*) atau lembaga negara lain. Pejabat yang berada di dalam rumpun eksekutif misalnya Panglima TNI dan Kapolri. Pejabat yang berada di rumpun yudikatif adalah Hakim Agung dan Hakim Konstitusi. Sementara lembaga negara bantu, seperti komisioner KPU, Komnas HAM, termasuk KPK atau lembaga lain seperti anggota BPK. Konsep perimbangan kekuasaan untuk rumpun eksekutif, terlihat sudah tepat bahwa Presiden mengajukan dan DPR hanya menyetujui (*consent*) atau tidak menyetujui, bahkan untuk pengangkatan duta dan konsul diperlunak hanya memberikan pertimbangan (*advice*). Untuk hakim konstitusi juga sudah tepat bahwa MA, Presiden, dan DPR masing-masing mencalonkan, karena apabila dimonopoli salah satu lembaga akan membahayakan bagi perimbangan kekuasaan, mengingat MK berwenang mengadili proses pemakzulan Presiden dan sengketa kewenangan antarlembaga negara. Untuk anggota BPK proses memang harus dibalik, mengingat BPK menyampaikan laporan kepada DPR mengenai hasil audit keuangan negara yang dijalankan oleh eksekutif. Dengan begitu, akan lebih tepat apabila Presiden memberikan persetujuan, bukan hanya sekedar meresmikan.

Terhadap lembaga negara bantu, termasuk KPK, terdapat kecenderungan peran politis tersebut ingin dikurangi baik melalui UU maupun opini publik, yang seharusnya tidak perlu. Presiden untuk mengajukan nama calon diminta membuat panel, sementara DPR juga diminta melibatkan ahli. Hal ini merefleksikan seakan-akan terdapat ketidakpercayaan terhadap kemampuan lembaga-lembaga negara yang resmi. Sependapat dengan Jimly, dalam hal ini DPR hanya melakukan "*political election*" yang mengedepankan ideologi calon, karena di situ akan terlihat arah perjuangan seorang pemimpin, bukan *technical selection* seperti yang dilakukan panel yang memperhatikan persoalan teknis seperti menguji kapasitas, integritas, kesehatan dan kelengkapan administrasi.

Dengan demikian, tidak ada permasalahan bagi DPR atau fraksi-fraksi di DPR untuk memilih calon yang memiliki

kesamaan ideologi atau arah perjuangan. Sementara untuk persyaratan administrasi, kapabilitas, dan lain-lain, tentunya sudah terlewati mengingat pansel telah memilih delapan calon terbaik dari lima ratus orang lebih pendaftar. Mekanisme dalam pemilihan tersebut, bisa apa saja termasuk DPR melakukan *hearing* terlebih dahulu dengan pansel untuk mendapatkan kejelasan; selanjutnya dengan masing-masing calon. Juga, merupakan hal yang biasa apabila fraksi sudah menjatuhkan preferensi politiknya, proses wawancara digunakan untuk mengeksplorasi kelebihan dan menutup kelemahan calon, serta sebaliknya untuk calon lain. Termasuk apabila pengajuannya berdasarkan *ranking* pada saat proses seleksi maupun dengan pembidangan. DPR bisa menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan, namun tidak harus dipertentangkan mengapa bukan *ranking* pertama yang menjadi ketua (konteks KPK 2011-2015) atau untuk konteks sekarang tidak harus memilih satu dari dua nama per bidang.

Dengan demikian, proses politik di institusi politik seharusnya dapat dipahami. Justru yang perlu mendapatkan perhatian secara hukum adalah menjaga agar tidak terjadi pelanggaran hukum selama proses seleksi tersebut, misalnya isu suap, pemberian janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu ketika menjabat, atau intimidasi. Perlu diingatkan pula adanya sumpah jabatan nantinya ketika menjabat. Mungkin bunyi sumpah harus sama untuk setiap jabatan tetapi patut disimak, misalnya sumpah PNS yang diangkat untuk suatu jabatan dalam Perpres No. 11 Tahun 1959 yang antara lain menyebutkan: "*untuk diangkat dalam jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga*", patut dijadikan sebagai satu referensi.

Penutup

Tahapan proses seleksi calon pimpinan KPK di DPR harus dimaknai sebagai hak untuk konfirmasi sebagai turunan dari amanat kostitusi sebagai pengejawantahan mekanisme perimbangan kekuasaan. Berdasarkan UU KPK disebutkan bahwa KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Proses seleksi calon pimpinan KPK melibatkan Presiden dan DPR.

Bagaimana proses seleksi tersebut dilakukan merupakan kewenangan DPR, termasuk apakah harus melibatkan ahli atau tidak. Proses di DPR adalah proses politik yang tidak boleh dilakukan dengan melawan hukum. Fraksi-fraksi di DPR memilih berdasarkan preferensi politik masing-masing untuk mendapatkan calon pimpinan KPK yang memiliki visi yang sama. Namun, konsep kelembagaan KPK dan proses pemberantasan korupsi ke depan yang lebih baik dari saat ini penting untuk diutamakan.

Referensi

- "DPR Sudah Terima Delapan Nama Capim KPK", <http://nasional.kompas.com/read/2015/09/14/18344301/>, diakses tanggal 16 September 2015.
- "DPR Terima 8 Nama Calon Pimpinan KPK", <http://www.cnnindonesia.com/nasiona/20150914184559-12-78697/>, diakses tanggal 16 September 2015.
- "Alasan 8 Capim KPK dikelompokkan dalam 4 Bidang" <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/09/01/078696858/>, diakses tanggal 16 September 2015.
- "Komisi III DPR Disarankan Libatkan Ahli dalam Fit and Proper Test Capim KPK", <http://nasional.kompas.com/read/2015/09/15/18014081/>, diakses tanggal 17 September 2015.
- "Komisi III DPR Diminta Ubah Mekanisme Pemilihan Calon Pimpinan KPK", <http://nasional.kompas.com/read/2015/09/15/16441221/>, diakses tanggal 17 September 2015.
- David A. Strauss & Cass R. Sunstein, "The Senate, the Constitution, and the Confirmation Process," *101 Yale Law Journal* 1491 (1992).
- I Ketut Bayu Pawana, "Kewenangan DPR dalam Melaksanakan Uji Kepatutan dan Kelayakan bagi Calon Pejabat Publik dari Aspek Ketatanegaraan Jurnal kajian Hukum dan Keadilan", jurnalius.ac.id/ojs/index.php/HTK/article/viewFile/79/74, diakses tanggal 16 September 2015
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang.